



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 07 TAHUN 2002**

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan;
 - c. bahwa pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
 - 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Ruang Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang.
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan / atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Pajak Reklame adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan Reklame.

8. Reklame adalah benda, alat atau media yang memuat bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan atau menyiapkan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengarkan dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
9. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu Reklame untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara Reklame kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
11. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati Reklame.
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau persekutuan hukum yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseoran lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
14. Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penvetorannya.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak. Objek Pajak dan / atau bukan Objek Pajak, dan / atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Nama Pajak ini adalah Pajak Reklame;
- (2) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame;
- (3) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. Reklame Papan/Bilboard/ Megatron:

adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, palastik fiber glass, kaca, batu logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempatkan pada benda lain.
 - b. Reklame Kain:

adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain plastik, karet, bagor atau bahan sejenisnya dengan itu.
 - c. Reklame Bersinar:

adalah reklame yang membuat tulisan atau gambar yang terdiri atau dibentuk dari lampu pijar atau penyinaran lain yang memberikan sinar di malam hari.

- d. Reklame Film atau Slide:
adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kiise berupa kaca atau film atau bahan-bahan sejenisnya dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi.
 - e. Reklame Suara:
adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat pesawat apapun.
 - f. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan:
adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berkeliling dengan ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.
 - g. Reklame Peragaan:
adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan /tanpa disertai suara.
 - h. Reklame Melekat (Stiker):
adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, ditempelkan atau dipasang pada benda lain.
 - i. Reklame Selebaran:
adalah reklame yang disebarkan diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan diletakkan pada benda lain.
 - j. Reklame Udara:
adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas pesawat atau alat yang sejenisnya.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Reklame adalah reklame dipasang untuk keperluan tertentu sebagai berikut :
- a. Reklame yang diadakan oleh atau untuk keperluan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - b. Pengumuman yang diadakan oleh atau untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Tulisan atau benda-benda yang dipakai semata-mata untuk menjamin keselamatan umum.
 - d. Tulisan atau yang dipasang berkenaan dengan pemilihan umum yang diselenggarakan berkenaan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Tulisan-tulisan, tanda-tanda dan lain sebagainya yang dipasang berkenaan dengan adanya konferensi, kongres Rapat/pertemuan partai atau organisasi-organisasi semata-mata tidak mencari keuntungan dengan batas tertentu, sedangkan untuk waktu selebihnya dari jangka waktu yang ditetapkan tadi, pemasangan selanjutnya dianggap sebagai pemasangan reklame biasa.
 - f. Reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari daerah lain dan berada dari daerah tidak lebih dari 7 (tujuh) hari;
- (5) a. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame atau memesan reklame;
- b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 3

Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Tarif Pajak Reklame sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 5

Besarnya Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 6

- (1) Wilayah pemungutan pajak yang terutang adalah di wilayah Kota Kupang;
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 7

Masa pajak adalah satu bulan takwin dalam tahun takwin merupakan waktu untuk menghitung besarnya Pajak Terutang.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini Walikota menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila dalam kurun waktu 14 hari Walikota tidak mengeluarkan STPD maka, pajak terutang ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) sehingga ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini ditetapkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi denda 2% (dua persen) sebulan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK
Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan ke kas Daerah baik oleh Wajib Pajak maupun oleh Instansi pemungut melalui Bendahara Penerima/Penyetor yang ditunjuk oleh Walikota;
- (2) Bendahara penerima/penyetor wajib menyetor secara bruto ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam kecuali hari libur;
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD ;
- (4) Dalam hal bendahara penerima/penyetor lalai melakukan penyetoran selambat-lambatnya 1 X 24 jam maka dikenakan sanksi berupa denda 10 % (sepuluh persen) dari setoran bruto.

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII
BIAYA PEMUNGUTAN
Pasal 15

- (1) Kepada instansi pemungut diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari setoran bruto;
- (2) Tata cara pembayaran upah pungut disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan dan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

- Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat atas :
 - a. SKPD;

- b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan alasan yang jelas kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi, karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - (3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan;
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
 - (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan dari Walikota atau Pejabat;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Walikota atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota, atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang dapat dikabulkan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Walikota atas permohonan wajib pajak mengembalikan kelebihan pembayaran pajak;
- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
GUGUR
Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak gugur setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Gugur penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana perpajakan Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana di bidang perpajakan daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti.
 - f. Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin terlebih dahulu, sesaat setelah melakukan penyitaan perlu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah.
 - h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas.
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah.
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - k. Menghentikan penyidikan
 - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang perpajakan daerah dan menurut Hukum yang dapat di pertanggungjawabkan;
 - m. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari penyidik POLRI.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 31

Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 14 Agustus 2002
WALIKOTA KUPANG,
Cap & ttd

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 19 Agustus 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,
Cap & ttd

NUTHANIL NOMESEGH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2002 NOMOR 12



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 07 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK REKLAME



I. UMUM

Pajak Reklame adalah pajak daerah Kabupaten/Kota sebelumnya disebut pajak pertunjukan dan keramaian umum yang obyeknya antara lain pertunjukan film di bioskop, olahraga dan pagelaran kesenian.

Pajak Reklame sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah sumber pungutan pajak daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu Pemerintah Kota Kupang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pajak Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 angka 1 s/d 3 : Cukup jelas.
Angka 4 : Pejabat adalah kepala Dinas Pendapatan Daerah yang berdasarkan kewenangan kepala Daerah ditunjuk untuk melakukan penagihan pajak.
- Pasal 2 ayat (1) s/d ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) huruf a s/d c : Jenis-jenis Reklame yang dikecualikan dari obyek pajak Reklame yaitu:
- Film penerangan pemerintah dan film untuk keagamaan;
 - Jenis Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum seperti pameran pembangunan atau pameran nasional/daerah;
 - Segala jenis Reklame yang diselenggarakan semata-mata bertujuan sosial kemanusiaan, untuk bencana alam dan kepentingan keagamaan;
 - Pantu pijat tuna netra;
 - Segala jenis pertunjukan, keramaian yang bersifat tradisional diluar obyek-obyek wisata, hotel dan restoran.
- Pasal 3 s/d 33 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 93